

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun daerah. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak..Teori keagenan muncul dalam proses penyusunan anggaran dilihat dari dua perspektif yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif adalah *principal* (Halim, 2010).

Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat, maka hubungan pemerintah pusat adalah sebagai prinsipal dengan pemerintah daerah sebagai agen yang dapat dilihat dari tindakan pendelegasian dana perimbangan kepada daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban dari adanya pendelegasian wewenang tersebut dan dana tersebut digunakan untuk membiayai seluruh belanja pemerintah daerah.

Hubungan keagenan terjadi diantara pemerintah daerah sebagai agen dengan masyarakat sebagai prinsipal, selama ini masyarakat sudah memberikan sumber daya ke daerah dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi dan lain-lain. Seharusnya mereka mendapatkan imbalan dari pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah. Berdasarkan kesepakatan diantara prinsipal dengan agen untuk mengelola dan mengendalikan kekayaan daerah dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan publik dalam hal pelaporan keuangan kesatuan usaha yang menjadi pertanggung jawaban kepada pemilik. Bentuk pertanggung jawaban pemerintah pusat sebagai agen dari pemerintah pusat dan masyarakat yaitu dengan menyusun laporan realisasi anggaran daerah yang berisi pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun anggaran tertentu. Sehingga bisa sesuai dengan tujuan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut BPS (2008) yaitu untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah

komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut BPS (2008: 9), IPM digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (knowledge)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Sebelumnya IPM dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu: angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Namun kemudian BPS mengubah perhitungan IPM menggunakan metode baru yang dibentuk berdasarkan empat indikator yang disempurnakan yaitu: angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dan kemampuan daya beli melalui pengeluaran perkapita yang disesuaikan (BPS, 2015). Penyempurnaan perhitungan IPM yang dibuat pada tahun 2014 oleh BPS antara lain adalah:

1. Mengganti tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2005 menjadi 2011.
2. Mengubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.
3. Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.

Variabel dalam IPM Metode Baru adalah sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup Saat Lahir – AHH (*Life Expectancy* - e0)

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

2. Rata-Rata Lama Sekolah – RLS (*Mean Years of Schooling* - MYS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

3. Angka Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling* - EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru

menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao (BPS, 2015).

2.3. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal. Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya (Mahmudi, 2007).

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Menurut Halim (2007), rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah.

2.3.1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sumber pendapatan asli daerah, yaitu :

a. Pajak Daerah

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selain dari pendapatan atas pajak dan retribusi daerah, pemerintah juga mendapatkan pendapatan dari laba BUMD yang dimiliki dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu juga cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan salah satu sumber pendapatan daerah.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan bersumber dari pendapatan daerah selain Pajak daerah, Restribusi daerah, dan BUMD (Bati, 2009) mengatakan bahwa sumber lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah, yaitu hasil penjualan aset daerah tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan konsumsi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuangan dari selisih tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pegembalian, fasilitas sosial dan umum,

pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran.

2.4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk keuangan tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Terkait dengan pentingnya kinerja, maka yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat besarnya penyimpangan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja (Rai, 2008). Dalam lingkup perusahaan, pengukuran kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen merupakan persoalan yang lebih kompleks dan lebih sulit, karena akan menyangkut masalah efektivitas pemanfaatan modal, efisiensi dan rentabilitas dari kegiatan perusahaan dan menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai tuntutan dari pihak ketiga (Helfert, 1982).

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011). Susantih (2009) menyatakan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah (PAD) guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat, sehingga memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis

sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan.

Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, namun pada lembaga publik, khususnya pemerintah daerah, masih sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan yang bersifat komersil. Di samping itu, penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD (Halim, 2007). Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur atau menganalisis kinerja keuangan/fiskal daerah diantaranya rasio derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD. Pada penelitian ini menggunakan rasio derajat desentralisasi untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan daerah.

2.4.1. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007). Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

desentralisasi. Mengukur derajat otonomi fiskal berdasarkan persentasi perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah (Munir dkk., 2004).

Menurut Bisma dan Susanto (2010 : 78) menyatakan bahwa tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2002) (dalam Khomsiyah, 2012), terdapat dua alasan pemberian otonomi daerah, yaitu:

1. Intervensi pemerintah pusat telah menimbulkan masalah yaitu rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan demokrasi di daerah;
2. Otonomi merupakan jawaban untuk memasuki kehidupan baru yang membawa peraturan-peraturan baru yang bertujuan agar terciptanya pemerintah daerah yang otonom, efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan responsif secara berkesinambungan (*sustainable*).

Menurut Bahl (2008), terdapat dua manfaat desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Efisiensi ekonomis

Anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaikan dengan referensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemauan bayar yang tinggi.

2. Peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah

Pemerintah daerah bisa menarik pajak dengan basis konsumsi dan aset yang tidak bisa ditarik oleh pemerintah pusat.

2.5. Belanja Modal

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dalam aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 2, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2, Permendagri nomor 59 tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri nomor 5 tahun 2007 disebutkan bahwa kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang pernyataan standar Akuntansi pemerintahan (PSAP) nomor 7, yang mengatur tentang akuntansi aset tetap, yang dimana belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Belanja modal dapat di kategorikan dalam lima kategori utama (Undang-Undang nomor 19 tahun 2012) yaitu belanja modal tanah ,belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, belanja modal fisik lainnya. Faktor yang mempengaruhi belanja modal terjadi peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Perubahan belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pemerintah Daerah, dengan demikian harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik (Darwanto, 2007) menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif.

2.6. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Sari (2020)	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Timur	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel Derajat Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel Derajat Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh negatif menggambarkan adanya hubungan yang berlawanan. Sementara, Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.


2.	Trianto (2017)	Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Palembang	Variabel Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
3.	Irfan Hanif (2018)	Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)	Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Pajak berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap IPM.
4.	Prakoso (2017)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung.	Variabel rasio derajat desentralisasi dan efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap IPM sedangkan variabel ketergantungan dan kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap IPM.

5.	Fitriani (2016)	Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia pada pemerintah daerah di provinsi lampung periode 2013-2015.	Pendapatan Asli daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
----	-----------------	---	---

Sumber : Data diolah 2021.

2.6. Kerangka Pemikiran.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah 2021.

2.7. Bangunan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Penelitian Prakoso (2020) Semakin tinggi rasio tersebut maka semakin besar keleluasaan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat seperti ketersediaan bangunan/gedung sekolah yang layak, peralatan kesehatan secara lengkap yang mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, dan keterjangkauan harga komoditas baik makanan atau non makanan. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan seberapa besar daerah mampu untuk mandiri dalam membiayai kegiatan pada daerahnya. Dengan kata lain rasio ini dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap sumber daya yang berasal dari eksternal. Kemandirian setiap daerah tentunya berbeda-beda, sesuai dengan sumber daya daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan daerah. Semakin tinggi rasio tersebut maka pemerintah daerah semakin berpotensi menyediakan layanan publik yang baik sehingga peningkatan IPM dapat tercapai (Mahmudi, 2007).

Irfan Hanif (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dewi (2014) juga mengemukakan hal yang sama dari penelitian yang dilakukan. Berlandaskan dengan penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H1: Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.

2.7.2. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur dengan proksi rasio derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010:142). Melalui rasio derajat desentralisasi dapat diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan desentralisasi dengan cara meningkatkan PAD. Semakin besar PAD yang diperoleh maka semakin leluasa pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran yang secara langsung dapat dirasakan masyarakat, yaitu peningkatan indeks harapan hidup, pendidikan, dan paritas daya beli yang ketiganya merupakan dasar pengukuran IPM. Menurut Penelitian Sari, Ferbri Nur Gita (2020) Semakin tinggi pendapatan Asli Daerah yang diperoleh suatu daerah maka semakintinggi pula dana yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam pembangunan layanan publik seperti peningkatan indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak yang ketiganya merupakan dasar pengukuran Indeks Pembangunan manusia.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Anggraini (2015) meneliti pengaruh rasio kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap IPM. Hasil penelitiannya antara lain menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap IPM.

H2: Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.

2.7.3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dalam aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset

tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Menurut Penelitian Kiki (2016) Belanja modal dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengadaan aset daerah sebagai investasi, total penerimaan belanja modal dapat dialokasikan untuk pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan transportasi umum seperti jalan, dan jembatan, peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan berbagai bidang karena tidak semua belanja modal berefek pada publik. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Zayendra, (2016) mengatakan belanja modal memberi dampak positif pada indeks pembangunan manusia. Berlandaskan dengan penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: Belanja modal berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.